

## Pemberdayaan Anggota DPRD Dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Propinsi Jawa Tengah

Sri Rahayu Pudjiastuti<sup>1\*</sup>, Herinto Sidik Iriansyah<sup>2</sup>, Purwani Puji Utami<sup>3</sup>,  
Saryono<sup>4</sup>, Niken Vioreza<sup>5</sup>.

<sup>1</sup>Program studi Magister PPKn, STKIP Arrahmaniyah

<sup>2,3,4</sup>Program studi PPKn, STKIP Kusuma Negara

<sup>5</sup>Program Studi PGSD, STKIP Kusuma Negara

\*yayu.pudjiastuti@gmail.com

### Abstrak

Pertanian berkelanjutan merupakan pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, namun sektor ini menghadapi berbagai tantangan seperti alih fungsi lahan, regenerasi petani, keterbatasan teknologi, dan lemahnya kelembagaan petani. Untuk itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan memberdayakan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, khususnya Komisi B, agar mampu merespons tantangan pembangunan pertanian melalui peningkatan kapasitas legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Metode yang digunakan adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) selama tiga hari dengan pendekatan diskusi tematik, presentasi narasumber ahli, dan sesi reflektif ESQ yang melibatkan 108 peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman anggota DPRD terhadap konsep pertanian berkelanjutan, pentingnya kolaborasi multipihak, serta urgensi kebijakan berbasis data untuk perlindungan dan pemberdayaan petani. Kesimpulannya, peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan kolaborasi lintas sektor merupakan langkah strategis dalam mendorong kebijakan pertanian yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Kata kunci: Pemberdayaan, Pertanian, Berkelanjutan.

Dikirim: 4 Februari 2025

Direvisi: 29 April 2025

Diterima: 29 April 2025

### PENDAHULUAN

Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengamanatkan kepada pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia cita-cita luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan utamanya adalah untuk melindungi rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan cita-cita luhur Republik Indonesia, agenda pembangunan harus dapat mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh komponen bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan pertanian harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Petani. Sebagai negara agraris, pemerintah perlu memastikan petani memperoleh kedudukan dan perhatian yang memadai sehingga kinerja sektor pertanian dalam pembangunan nasional berjalan seperti yang diharapkan. Seiring dengan kontribusi besar yang telah diberikan serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh Petani dalam mewujudkan ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan, perlu suatu upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani (Rachmawati,dkk, 2020).

Untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat, maka perlu diselenggarakan sistem pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, daya



saing dan pangsa pasar melalui pemenuhan kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri di daerah. Penyelenggaraan sektor pertanian ini berlandaskan atas asas : Manfaat, Kebersamaan dan Berkeadilan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dibuatlah Rancangan Peraturan Daerah yang bertujuan, antara lain :

- 1) Melakukan pengawasan dan memberikan jaminan pelaksanaan system pertanian.
- 2) Menjamin dan melindungi petani organik dan warga yang menggunakan produk Organik.
- 3) Memberikan kepastian usaha bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi.
- 4) Membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu telusur.
- 5) Memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan.
- 6) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dan membangun pelaku usaha yang mendukung Sistem Pertanian Organik.

Rancangan penyelenggaraan sektor pertanian harus terukur, realistis dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel. Rencana penyelenggaraan sektor pertanian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Perangkat daerah dengan memperhatikan kepentingan Masyarakat. Dalam pelaksanaan sistem Pertanian, Pemerintah Daerah berwenang :

- 1) Pengawasan peredaran sarana pertanian.
- 2) Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman.
- 3) Penataan sarana dan prasarana dalam pertanian
- 4) Mengendalikan dan menanggulangi terjadinya bencana pertanian
- 5) Penerbitan surat ijin melakukan usaha kegiatan pertanian yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Provinsi Jawa Tengah memiliki kekayaan alam hayati, air, iklim dan kondisi tanah yang memberikan sumber kehidupan kepada masyarakat, terutama di sektor Pertanian dan sektor Perikanan dan sekaligus merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan Daerah. SDA (Sumber daya alam) yang terdapat di dalamnya, merupakan karunia dan amanat Allah yang maha kuasa, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan sektor pertanian dalam rangka merealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk itu, sektor Pertanian dilaksanakan atas dasar asas manfaat dan Pengembangan di sektor Pertanian yang dilaksanakan berdasarkan pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan di sektor Pertanian yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam.

Sektor Pertanian yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha milik daerah maupun swasta. Badan usaha yang melakukan usaha di sektor Pertanian wajib memiliki izin usaha. Dalam penyelenggaraannya diharapkan dapat bersinergi dengan rakyat, dalam kepemilikan atau pengelolaan usaha harus saling menguntungkan, menghargai, memperkuat dan ketergantungan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut serta tuntutan pembangunan kedepan, maka diperlukan adanya kebijakan dan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan pembangunan bidang Pertanian di Provinsi Jawa Tengah, dan salah satunya adalah dilakukan revitalisasi pada bidang pertanian (Yustika, Ahmad Erani;2003). Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah melibatkan pelaku usaha pada bidang pertanian dan sektor Perikanan sebagai mitra secara berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan.

Atas dasar hal tersebut dibuatlah Perda Provinsi Jawa Tengah perihal pelaksanaan system pertanian dengan maksud untuk memberikan dasar hukum untuk terselenggaranya sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah (Saragih;2002). Beberapa masalah Pertanian di Jawa Tengah adalah : 1) Alih fungsi lahan yang cukup massif, dapat mengancam ketahanan pangan di Jawa Tengah. Maka perlu diwaspadai dengan menggenjot produktifitas pertanian ditengah menyusutnya lahan pertanian. 2) Keterbatasan para petani dalam pengelolaan, terutama dalam hal perawatan lahan hingga panen. 3) Masalah manajemen, karena petani beranggapan bahwa tujuan utama menjadi petani adalah untuk menyambung hidup. Sedangkan uang hasil panen digunakan untuk kehidupan sehari - hari. Sehingga proses untuk taman selanjutnya kurang persiapan. 4) Hasil panen yang melimpah, kerap sekali dibarengi dengan harga jual yang anjlok.

Diharapkan Pemerintah Daerah, pebisnis dan warga dapat bersinergi dalam menyelesaikan persoalan di bidang pertanian, supaya keadaan ketahanan pangan yang diharapkan segera terwujud. Atas dasar berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi pelaku di sektor pertanian, khususnya Petani, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama Pemerintah merancang dan mengesahkan UndangUndang No. 19 Tahun 2013 perihal Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. UU 19/2013 menginstruksikan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani Klausul “Perlindungan Petani” dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU 19/2013) didefinisikan sebagai “berbagai cara untuk memberikan pertolongan pada petani dalam hadapi persoalan dan kesulitan dalam mendapatkan sarana dan prasarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.”

Pada UU 19/2013, aspek perlindungan perlu didukung secara terpadu dengan aspek pemberdayaan. “Pemberdayaan Petani” menurut amanat UU 19/2013 didefinisikan sebagai berbagai cara agar dapat meningkatkan kompetensi petani agar dapat melaksanakan kegiatan pertanian yang lebih baik adalah melalui jalur pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Berdasarkan definisi tersebut, Pemberdayaan Petani memerlukan unsur utama, antara lain, peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani; pendidikan; pelatihan, penyuluhan, pendampingan; perlindungan lahan, akses ilmu pengetahuan, sarana komunikasi, teknologi tepat guna, serta kelembagaan petani.

Dalam upaya membuat instrumen regulasi tersebut, komisi B telah melakukan identifikasi terhadap persoalan yang menjadi dasar inisiatif dalam menyusun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, antara lain (Subejo & Supriyanto;2004): 1) Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) petani di Provinsi Jawa Tengah. Fakta ini ditinjau dari rendahnya tingkat pendidikan formal yang ditamatkan oleh petani, dimana mayoritas petani di Jawa Tengah adalah tamatan sekolah dasar (SD). Selain aspek pendidikan formal, minimnya kapasitas petani terkait kemampuan manajerial dan kewirausahaan juga menjadi faktor pembatas untuk mendorong pembangunan pertanian. 2) Terbatasnya akses teknologi tepat guna untuk pengembangan usaha tani. Hal ini mencakup ketidakmampuan petani untuk mengakses serta

terhambatnya alur informasi mengenai penggunaan teknologi. 3) Infrastruktur prasarana dan sarana sangat tidak memadai untuk mendukung keterlibatan petani dalam sistem distribusi pangan. Kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana yang dimiliki petani untuk terlibat dalam kegiatan distribusi hasil pertanian masih sangat terbatas dan kualitasnya minim. Hal ini menyebabkan tingginya biaya transaksi yang ditanggung petani. Selain itu, kapasitas dan kualitas sarana pasca panen dan pergudangan yang tidak baik menyebabkan petani tidak memiliki daya tawar yang memadai. 4) Belum optimalnya kelembagaan petani dalam mendukung usaha tani di kawasan pedesaan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, belum optimalnya peran KUD (Koperasi Unit Desa) dalam memfasilitasi petani dalam usaha distribusi pangan menyebabkan petani sulit untuk mengembangkan usaha taninya dan mengalami hambatan distribusi hasil panen. 5) Terbatasnya sumber daya finansial petani disebabkan hambatan yang besar untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan. Insentif pemerintah belum cukup untuk mengatasi persoalan permodalan yang dihadapi oleh petani.



Gambar 1. Blueprint Swasembada Pangan 2024-2029  
(Sumber: Kemendagri)

Target yang ditetapkan oleh presiden RI Prabowo Subianto, tercapainya swasembada pangan dalam tiga sampai empat tahun kedepan dengan target luas lahan panen sampai empat juta hektar di akhir masa kepemimpinannya. Untuk merealisasikannya perlu kebijakan yang tepat guna mendukung program tersebut, hal ini dikarenakan banyaknya tantangan yang dihadapi sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan. Gambar 2 adalah gambaran tantangan pembangunan pertanian tahun 2024 -2029.

Tantangan pertama adalah masifnya konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Alih fungsi lahan menjadi tantangan utama dan terbesar karena terjadi secara nasional, tidak hanya di daerah tertentu saja. Banyak lahan pertanian produktif yang dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian, misalnya perumahan dan cluster. Ini berakibat pada menurunnya tingkat produktivitas pertanian di Indonesia. Di tengah isu perubahan iklim, konversi lahan menjadi ancaman serius dalam upaya peningkatan produksi padi sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia.



Gambar 2. Tantangan Pembangunan Pertanian 2024-2029 (Sumber: Kemendagri)

Alokasi dan realisasi anggaran DAK fisik Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024 per 14 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DAK FISIK  
PROVINSI JAWA TENGAH TA 2024 (Per 14 Desember 2024)**

NO	PEMERINTAH DAERAH	PAGU	SALUR(KEMENKEU)*	
			Rp	%
1	Provinsi Jawa Tengah	37,783,864,000	26,448,704,800	70.00
2	Kab. Banjarnegara	13,040,000,000	7,783,300,000	59.69
3	Kab. Banyumas	8,923,184,000	5,508,871,866	79.67
4	Kab. Batang	4,980,000,000	3,486,000,000	70.00
5	Kab. Blora	8,160,000,000	8,077,896,001	99.12
6	Kab. Boyolali	3,340,000,000	2,338,000,000	70.00
7	Kab. Brebes	12,860,000,000	12,187,781,560	94.86
8	Kab. Cilacap	44,610,000,000	38,872,117,882	87.33
9	Kab. Demak	11,660,000,000	8,084,998,999	70.00
10	Kab. Grobogan	30,761,853,000	30,502,368,003	99.16
11	Kab. Karanganyar	5,808,548,000	4,066,662,199	70.00
12	Kab. Kebumen	12,317,058,000	8,714,620,599	70.76
13	Kab. Kendal	11,960,000,000	8,389,374,999	70.20
14	Kab. Klaten	7,667,106,000	7,584,412,329	99.06
16	Kab. Magelang	5,969,084,000	4,073,358,799	68.24
18	Kab. Pati	23,279,240,000	16,385,137,999	70.39
17	Kab. Pekalongan	3,222,964,000	3,189,783,560	98.97
18	Kab. Pemasang	6,046,623,000	4,335,697,099	71.72
19	Kab. Purballingga	9,847,977,000	9,660,061,260	98.09
20	Kab. Purworejo	2,623,768,000	1,766,630,600	70.00
21	Kab. Semarang	3,900,000,000	2,660,000,000	68.21
22	Kab. Sragen	266,806,000	218,871,500	86.33
23	Kab. Sukoharjo	5,890,167,000	5,643,873,000	99.19
24	Kab. Temanggung	7,760,000,000	7,612,740,723	98.23
26	Kab. Wonogiri	206,284,000	182,704,000	93.87
28	Kab. Wonosobo	24,960,000,000	17,241,000,000	69.10
	<b>Total</b>	<b>305,263,302,000</b>	<b>245,025,197,756</b>	<b>80.27</b>

Gambar 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran DAK Fisik Prov. Jawa Tengah (Sumber: Kemendagri)

Berdasarkan data yang diperoleh dari kementerian pertanian menggambarkan bahwa para petani di Indonesia berada pada rentang diatas. Regenerasi petani menjadi salah satu tantangan utama yang perlu diperhatikan untuk keberlanjutan pertanian di Indonesia. Banyaknya petani yang sudah lansia mengalami kesulitan dalam menerima perubahan dan perkembangan di bidang pertanian. Pada umumnya para petani melaksanakan kegiatan pertaniannya berdasarkan kebiasaan yang didapatkan secara turun-temurun. Sangat dibutuhkan para petani yang adaptable

terhadap perkembangan teknologi pertanian. Sementara para generasi penerusnya termasuk para sarjana pertanian yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap teknologi yang bergerak di sektor pertanian tidak banyak. Kurangnya minat generasi muda, populasi petani yang menua, jumlah petani dari tahun ke tahun jumlahnya berkurang dan keterbatasan keterampilan dan pengetahuan menjadi kendala besar. (Subejo;2002).

Semakin meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap hasil pertanian merupakan tantangan dan juga merupakan peluang yang harus dihadapi pemerintah dengan bijak dan tepat. Namun saat ini kebijakan pemerintah terkait pertanian terlalu politis. Kebijakan itu idialnya sesuai kepentingan petani dan masyarakat, bukan berpihak pada kepentingan pejabat atau kelompok orang tertentu. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan kajian akademis.

Perubahan iklim menjadi isu global. Pemerintah harus mengambil kebijakan untuk melakukan mitigasi dan meningkatkan resiliensi petani terhadap perubahan iklim. “SDGs (Sustainable Development Goals) perlu diturunkan ke kebijakan nasional maupun daerah dan harus berkesinambungan. Tantangan yang dihadapi sektor pertanian antara lain krisis iklim, perubahan iklim membawa dampak signifikan pada bidang pertanian, seperti kekeringan, banjir, hama penyakit tanaman, dan kenaikan permukaan laut. Aneka cara yang diupayakan dalam menghadapi tantangan dalam bidang pertanian, misalnya terjadinya krisis iklim dilakukan pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap hama, penyakit dan kekeringan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pengabdian masyarakat yang dilaksanakan berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2024–2029 dengan mengusung tema “Peran dan Fungsi DPRD dalam Mengawal dan Mendorong Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan kapasitas anggota legislatif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, khususnya di sektor pertanian berkelanjutan. Fokus utama diberikan kepada anggota Komisi B DPRD yang membahas secara khusus tantangan aktual dalam pembangunan sektor pertanian. Salah satu sesi strategis diisi oleh narasumber dari Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, yaitu Zainul Azmi, S.P., M.Ec., M.SE., Ph.D., yang memfasilitasi diskusi interaktif seputar solusi atas berbagai kendala implementatif di lapangan. Dalam sesi ini, peserta juga mendapatkan pemaparan komprehensif mengenai: (1) evaluasi pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran (TA) 2024, (2) rencana program dan kegiatan TA 2025, (3) dukungan anggaran untuk Provinsi Jawa Tengah pada TA 2024, serta (4) kinerja sektor pertanian di wilayah tersebut.

Bimtek ini terdiri atas empat sesi utama. **Sesi I** membahas “Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Nasional dalam Penerapan Green Economy Baru Terbarukan”. **Sesi II** dibagi berdasarkan komisi: Komisi A membahas “Transformasi Tata Kelola Pemerintah yang Agile dan Akuntabel”; Komisi B mengangkat tema “Peran Strategis DPRD dalam

Pengembangan Kebijakan Energi Baru Terbarukan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam Lokal”; Komisi C membahas “Tantangan Akselerasi Perwujudan Kemandirian Keuangan Daerah yang Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)”; Komisi D mengulas “Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan dan Kontribusinya bagi Pertumbuhan Daerah”; serta Komisi E mendiskusikan “Tantangan dan Strategi Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting, dan Ketimpangan Sosial”. **Sesi III** melanjutkan diskusi tematik dengan fokus pada: Komisi A, “Inovasi Hukum dan Kebijakan Lokal untuk Mendukung Pencapaian Target Net Zero Emissions melalui Green Economy”; Komisi B, “Sinergi Sektor Pertanian dan Energi untuk Penciptaan Ketahanan Pangan Lokal dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional”; Komisi C, “Penguatan BUMD, Pemanfaatan Aset, dan Kolaborasi Pendanaan”; Komisi D, “Peran DPRD dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur Digital untuk Meningkatkan Akses Informasi dan Teknologi di Daerah”; dan Komisi E, “Tantangan dan Strategi Pembangunan SDM yang Berdaya Saing menuju Indonesia Emas 2045”, dengan perspektif lintas sektor: pendidikan, dunia usaha, pelayanan kesehatan, serta kepemudaan. **Sesi IV** ditutup dengan sesi reflektif dan penguatan karakter melalui kegiatan Emotional Spiritual Quotient (ESQ).

Kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari, dari tanggal 14 hingga 16 Desember 2024, bertempat di Merlyn Park Hotel, Jakarta. Peserta yang hadir sebanyak 108 orang, terdiri dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana peningkatan kapasitas, tetapi juga forum strategis untuk membangun sinergi lintas sektor dalam mendorong perwujudan visi besar Indonesia Emas 2045.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari sesi-sesi dalam kegiatan Bimtek memberikan gambaran yang konkret tentang peningkatan kapasitas dan wawasan anggota DPRD terhadap isu-isu pembangunan pertanian berkelanjutan. Dalam **Sesi I**, peserta memperoleh pemahaman tentang pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam konteks pengembangan ekonomi hijau (green economy) dan penerapan energi baru terbarukan (EBT). Diskusi ini membuka perspektif baru bagi anggota legislatif tentang bagaimana kebijakan pertanian tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan agenda lingkungan hidup dan transisi energi bersih, sebagaimana telah ditegaskan dalam kerangka kebijakan global Sustainable Development Goals (SDGs).

**Sesi II** membagi peserta berdasarkan komisi untuk membahas isu sektoral yang lebih spesifik. Misalnya, Komisi B membahas "Peran Strategis DPRD dalam Pengembangan Kebijakan Energi Baru Terbarukan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam Lokal". Di sesi ini, peserta menyadari bahwa keberhasilan kebijakan pertanian tidak hanya bergantung pada produktivitas lahan, tetapi juga pada ketersediaan energi bersih, pengelolaan air, dan pemanfaatan sumber daya lokal yang berkelanjutan. Diskusi ini memperkuat pentingnya pendekatan intersektoral dan lintas disiplin dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis daerah.

Sementara itu, **Sesi III** memperdalam bahasan pada tantangan dan strategi implementatif. Komisi B membahas "Sinergi Sektor Pertanian dan Energi untuk Penciptaan Ketahanan Pangan Lokal dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Nasional". Hasil diskusi menunjukkan bahwa ketahanan pangan yang berkelanjutan harus dibangun dari bawah, yaitu dari penguatan petani lokal, penyediaan infrastruktur produksi dan distribusi, serta regulasi yang mendorong inovasi dan adaptasi teknologi pertanian. Dalam konteks ini, DPRD dipandang memiliki peran krusial sebagai perumus regulasi dan pengawas implementasi program pembangunan daerah.

Lebih lanjut, kegiatan ini menekankan bahwa konsep pertanian berkelanjutan tidak hanya dimaknai sebagai praktik agronomi, tetapi juga sebagai strategi pembangunan daerah yang inklusif dan berbasis keadilan sosial. Pertanian yang berhasil harus mampu menjawab tantangan kesejahteraan petani, distribusi pangan, stabilitas harga, dan pelestarian lingkungan. Sebagaimana dikemukakan Budiman et al. (2022), pertanian berkelanjutan harus mencakup peningkatan status ekonomi petani, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar, serta perbaikan kualitas hidup secara umum. Hal ini sepenuhnya sejalan dengan semangat yang dibangun dalam Bimtek, yaitu memperkuat fungsi DPRD sebagai pengawal kepentingan rakyat dan katalisator perubahan sosial.



Gambar 4. Kondisi Bimtek di Merlynn Park Hotel  
(Sumber: Dokumentasi Penulis)

Data dari Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa dari 38 juta lebih penduduk Jawa Tengah, sekitar 14,86% bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Namun, mayoritas petani berada di sektor informal dan tidak memiliki perlindungan yang memadai. Ini menjadi perhatian utama dalam diskusi anggota DPRD, terutama terkait urgensi peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam sesi pleno, para peserta menyampaikan perlunya DPRD mendorong percepatan pengesahan Raperda tersebut sebagai bentuk tanggung jawab legislatif terhadap kondisi petani di Jawa Tengah.

Salah satu studi kasus menarik yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah model wakaf sawah terintegrasi dengan Rice Market Center (RMC) yang dikembangkan di beberapa daerah di Jawa Tengah. Model ini menawarkan solusi inovatif untuk menjaga keutuhan lahan pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Wakaf sawah dikelola oleh koperasi petani dan bermitra dengan perusahaan jangkar yang bertindak sebagai off-taker. Model ini tidak hanya menjaga keberlanjutan produksi, tetapi juga memperkuat posisi tawar petani dalam rantai distribusi pangan. Penerapan model ini menjadi inspirasi bahwa kebijakan legislasi yang pro-petani bisa diformulasikan berdasarkan praktik lokal yang sudah terbukti berhasil.

Selain itu, hasil Bimtek menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap aspek kelembagaan dan tata kelola pertanian meningkat secara signifikan. Beberapa anggota DPRD menyampaikan komitmen untuk mengadvokasi penguatan peran Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai simpul distribusi hasil pertanian, penyedia pupuk bersubsidi, dan penyuluhan. Diskusi juga menyoroti bahwa untuk membangun kelembagaan petani yang kuat, diperlukan payung hukum yang melindungi hak-hak petani, memperluas akses terhadap pembiayaan, serta menjamin kepastian pasar.

Secara teori, kegiatan ini memperlihatkan keterkaitan langsung antara hasil Bimtek dengan prinsip-prinsip partisipatif dalam penyusunan kebijakan publik. Keterlibatan DPRD dalam pembentukan regulasi berbasis kebutuhan lokal mencerminkan pendekatan bottom-up dalam perumusan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Nguyen-Viet et al. (2021), yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan pertanian bergantung pada partisipasi aktif aktor lokal, termasuk pemerintah daerah dan perwakilan rakyat, dalam menciptakan pengetahuan dan solusi kolektif berbasis konteks.



Gambar 5. Alur hubungan antara tantangan - intervensi - hasil & dampak kebijakan

(Sumber: Hasil Olah Data Penulis)

Kegiatan ini juga memunculkan kesadaran akan perlunya evidence-based policy making. Beberapa peserta menyatakan bahwa selama ini penyusunan kebijakan di sektor pertanian seringkali didasarkan pada pendekatan populis atau tekanan kelompok tertentu, tanpa kajian mendalam. Melalui pelatihan ini, peserta memahami pentingnya penggunaan data, hasil riset, dan masukan dari akademisi serta organisasi petani dalam menyusun kebijakan yang rasional dan berkelanjutan. Misalnya, alokasi DAK fisik untuk sektor pertanian di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan dalam Bimtek menjadi rujukan dalam melihat efektivitas penggunaan anggaran dan arah pembangunan sektor pertanian.

Dalam perspektif Visi Indonesia Emas 2045, kegiatan ini menempatkan anggota DPRD sebagai aktor strategis dalam membangun fondasi kemandirian dan ketahanan pangan daerah. Pertanian merupakan sektor yang tidak hanya menopang kebutuhan pangan nasional, tetapi juga memiliki fungsi sosial, budaya, dan ekologis yang krusial. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan DPRD harus mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

Akhirnya, kegiatan Bimtek ini juga memperkuat pentingnya continuity of learning atau keberlanjutan proses peningkatan kapasitas legislatif. Beberapa peserta merekomendasikan agar kegiatan semacam ini tidak berhenti di level satu kali pelatihan, tetapi diikuti oleh serangkaian program lanjutan seperti workshop penyusunan naskah akademik Raperda, kunjungan studi ke daerah yang telah berhasil menerapkan pertanian berkelanjutan, hingga pelibatan DPRD dalam forum riset kebijakan bersama perguruan tinggi. Dalam hal ini, kolaborasi antara lembaga legislatif dan institusi pendidikan tinggi menjadi kunci strategis keberlanjutan program pemberdayaan ini.

## **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) ini telah berhasil meningkatkan kapasitas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, khususnya Komisi B, dalam memahami isu-isu strategis terkait pembangunan pertanian berkelanjutan. Melalui pendekatan diskusi tematik, paparan narasumber ahli, dan dialog interaktif, peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tantangan pertanian seperti alih fungsi lahan, regenerasi petani, keterbatasan akses teknologi, dan penguatan kelembagaan petani. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas legislatif mampu mendorong keterlibatan lebih aktif DPRD dalam merumuskan kebijakan, menyusun raperda, serta mengawasi alokasi anggaran yang berpihak pada petani dan keberlanjutan sektor pertanian. Kesimpulan ini sejalan dengan tujuan program dan menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan melalui pelatihan berbasis isu sangat relevan dalam membekali fungsi representatif DPRD. Untuk keberlanjutan program, disarankan agar kegiatan serupa dilakukan secara berkala dengan topik yang diperluas, seperti digitalisasi pertanian, mekanisme perlindungan petani, dan transformasi rantai pasok pangan, serta diperkuat melalui kolaborasi strategis antara DPRD, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas petani. Dengan demikian, program ini dapat menjadi model pembelajaran berkelanjutan bagi aktor legislatif dalam mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih kami sampaikan kepada DPRD Jawa Tengah yang telah berkenan untuk bekerjasama dengan STKIP Kusuma Negara, berharap kerjasama ini akan terus berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agriculture Sector in the Rural and Urban Area-To Achieve 5 Trillion Economy. Amato, A., Mastrovito, M., Becci, A., & Beolchini, F. (2021). Environmental sustainability analysis of case studies of agriculture residue exploitation. *Sustainability*, 13(7), 3990.
- Aithal, P. S., & Sharma, K. R. S. (2022). Role of MUDRA in Promoting SMEs/MSE, MSMEs, and Allied
- Anwar, A. Z., Susilo, E., Rohman, F., Santoso, P. B., & Gunanto, E. Y. A. (n.d.). Performance Analysis Of Islamic Micro Finance Institutions On Sustainable Rural Development: Evidence In Indonesia.
- Bahn, R. A., Yehya, A. A. K., & Zurayk, R. (2021). Digitalization for sustainable agri-food systems: potential, status, and risks for the MENA region. *Sustainability*, 13(6), 3223.
- Benke, K., & Tomkins, B. (2017). Future food-production systems: vertical farming and controlled-environment agriculture. *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 13(1), 13–26.
- Budiman, D., Iskandar, Y., & Jasuni, A. Y. (2022). Millennials' Development Strategy Agri-Socio-Preneur in West Java. *International Conference on Economics, Management and Accounting (ICEMAC 2021)*, 315–323.
- Faradilla, C., Zulkarnain, Z., & Bagio, B. (2022). Analysis of Aspects of Food Security: A Strategic Analysis of Approach To Sustainable Food Consumption Patterns As An Effort To Realize Food Policy In Indonesia. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBA)*, 2(4), 601–610.
- Farooq, M., Rehman, A., & Pisante, M. (2019). Sustainable agriculture and food security. *Innovations in Sustainable Agriculture*, 3–24.
- Harahap, M. A. K., Tanipu, F., Manuhutu, A., & Supriandi, S. (2023). Relations between Architecture, Urban Planning, Environmental Engineering, and Sociology in Sustainable Urban Design in Indonesia (Literature Study). *Jurnal Geosains West Science*, 1(02), 77–88.
- Hemtanon, W., & Gan, C. (2022). Sustainability of microfinance institutions in Thailand. *Asian Journal of Agriculture and Development*, 19(1362-2022–711), 77–90.
- Hermawan, A., & Ambarsari, I. (2020). Bio-cycle: Implementation of Bio-Industry in Farmers' Level for Sustainable Agriculture Development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 518(1), 12058.
- Iskandar, Y., & Sarastika, T. (2023). Study of Socio-Economic Aspect and Community Perception on The Development of The Agricultural Area Shrimp Ponds in Pasir mendit and Pasir Kadilangu. *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 1(01), 28–36.

- Jaman, U. B., Nuraeni, A. H., Pitaloka, B. P., & Gadri, K. Z. (2022). Juridical Analysis Simplification Jurnal Multidisiplin West Science Vol. 02, No. 10, Oktober 2023: pp. 847-857 of Environmental Permits Integrated Through Business Permits Regulated in Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation. *Libertas Law Journal*, 1(1), 10–22.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.
- Khan, N., Hanan, F., Fahad, S., & Naushad, M. (2019). Critical Review of Agriculture Role in the Development of Rural Economy of Pakistan. Available at SSRN 3492744.
- Krisnawati, I., Ubaidi, I. A., Rais, H., & Batu, R. L. (2019). Strategi Digital Marketing dalam Perdagangan Hasil Tani untuk Meningkatkan Pendapatan Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(2), 70. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v10i2.838>
- Lazuardi, P., Jati, A., & Pratama, R. (2021). Sustainability of Wonosobo's coffee agriculture and industry from community-based conservation perspective. *E3S Web of Conferences*, 317, 1097.
- Legowo, M. B., Widiiputra, H. D., & Nugrahanti, T. P. (2021). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi Digital Untuk UMKM di Wilayah Jakarta Timur. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 2(2), 76–90.
- Mahapatra, B. S., Ramasubramanian, T., & Chowdhury, H. (2009). Organic farming for sustainable agriculture: Global and Indian perspective. *Indian Journal of Agronomy*, 54(2), 178–185.
- Majid, R. (2023). Waqf of Raw Paddy Fields: A Model to Boost Sustainable Agricultural Land Protection in Indonesia's Central Java Province. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 10(1), 28–43.
- Melo, O., Báez, N., & Acuña, D. (2021). Towards Sustainable Agriculture in Chile, Reflections on the Role of Public Policy. *Ciencia e Investigación Agraria: Revista Latinoamericana de Ciencias de La Agricultura*, 48(3), 186–209.
- Moehariono, N. Z., Setiawan, A. V. I. B., & Maulidah, S. (2022). Society Empowerment Through Agricultural Indigenous Resource Potential: Sustainability Of Food Self-Sufficiency Goals. *Journal of Sustainability Science and Management*, 17(7), 165–180.
- Nguyen-Viet, H., Pham, G., Lam, S., Pham-Duc, P., Dinh-Xuan, T., Jing, F., Kittayapong, P., Adisasmito, W., Zinsstag, J., & Grace, D. (2021). International, transdisciplinary, and ecohealth action for sustainable agriculture in Asia. *Frontiers in Public Health*, 9, 592311.
- Nugrahanti, T. P., & Jahja, A. S. (2018). Audit judgment performance: The effect of performance incentives, obedience pressures and ethical perceptions. *Journal of Environmental Accounting and Management*, 6(3), 225–234.
- Oktaviani, N. T., Purnomo, E. P., Salsabila, L., & Fathani, A. T. (2021). Bibliometric analysis of sustainable agriculture on human rights governance approach: concept of sustainability on human rights governance. *E3S Web of Conferences*, 306, 2008.
- Perwitasari, H., Irham, I., Hardyatuti, S., & Hartono, S. (2018). Farmers' Willingness to Continue Landscape Integrated Pest Management Programs in

- Central Java and East Java Indonesia. 4th International Conference on Food, Agriculture and Natural Resources (FANRes 2018), 15–19.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
- Rachmawatie, S.J., Sutrisno, J., Rahayu, E.S. & Widiastuti, L. (2020), Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Implementasi Pertanian terpadu Berkelanjutan, *Plantaxia*.
- Rusmayadi, G., Supriandi, S., & Pahrijal, R. (2023). Trends and Impact of Sustainable Energy Technologies in Mechanical Engineering: A Bibliometric Study. *West Science Interdisciplinary Studies*, 1(09), 831–841.
- Saragih, B. (2002), “Pembangunan Pertanian pada Era Otonomi Daerah”. Keynote Speech Menteri Pertanian RI. Seminar Nasional dan Rekonsiliasi Mahasiswa Pertanian Indonesia, Universitas Gajah Mada, 22-23 Mei 2002.
- Shibli, R., Saifan, S., Yajid, M. S. A., & Khatibi, A. (2021). Mediating role of entrepreneurial marketing between green marketing and green management in predicting sustainable performance in *Jurnal Multidisiplin West Science* □ Vol. 02, No. 10, Oktober 2023: pp. 847-857
- Subejo (2002), “Penyuluhan Pertanian Indonesia: Isu Privatisasi dan Implikasinya”, *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol.9, No.2. Desember 2002, Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian UGM.
- Subejo dan Supriyanto, 2004, *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*, Short paper disampaikan pada Kuliah Intensif Pemberdayaan
- Suhaedi, R.N.T. Pranaji, A.R. Nurmanaf, W.K. Sejati, E.L. Hastuti, G.S. Budhi, I.S. Anugrah, P.B.M. Dabukhe, (2010), *Kebijakan Pemda Dalam Alokasi Anggaran dan Perda untuk Mengakselerasi Pembangunan Pertanian*. Laporan Penelitian PSEKP.
- Suparwata, D. O. (2018b). Respon pertumbuhan dan produksi kacang hijau (*Vigna radiata L.*) terhadap perlakuan perbedaan naungan. *Akademika*, 7(1), 10–21.
- Suparwata, D. O., & Pomolango, R. (2019). Arah pengembangan agribisnis buah naga di pekarangan terintegrasi desa wisata Banuroja. *Agromix*, 10(2), 85–99.
- Suparwata, D. O. (2018a). Pengelolaan rehabilitasi lahan kritis berdasarkan partisipasi masyarakat di DAS Randangan Kabupaten Pohuwato.
- Taqwa, A., Bow, Y., Effendi, S., Rinditya, G., & Pratama, M. Y. (2019). Analysis of Air Fuel Ratio on Combustion Flames of Mixture Waste Cooking Oil and Diesel using Preheating Method. *International Conference on Sustainable Agriculture, Food and Energy (SAFE)*.
- Yang, C.-Y., & Yang, C.-H. (2019). The impact of sustainable environmental management in the food and beverage industry on customer loyalty: A view of brand attitude. *Ekoloji*, 28(107), 965–972.
- Yustika, Ahmad Erani, 2003, *Tragedi Petani dan Involusi Kebijakan Pertanian*, *Suara Pembaharuan Daily* Edisi 10 Oktober 2003.